BAB IV

PAPARAN DATA

A. Deskripsi Data

Setelah Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi maka data hasil penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Umumnya harta bersama (gono-gini) menjadi perdebatan antara mantan suami dan istri seteleh terjadi perceraian. Gugatan harta bersama bisa diajukan kumulatif, yakni digabung dengan ketika pengajukan gugatan perceraian atau hak asuh anak.

Dalam perkara Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA, berupa gugatan harta bersama dan hak asuh anak.

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 23 September 2015 dengan Akta Cerai 2074/AC/2015/PA.TA

Bahwa setelah bercerai, harta bersama Penggugat dan Tergugat belum dibagi. Harta bersama Penggugat dan Tergugat dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah:

1. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya 1.610 M2, Sertifikat hak milik Nomor xxx/tahun 2009 atas nama ..... , dengan batas-batas sebagai berikut:

   Sebelah Utara : tanah .....

Sebelah Timur : dahulu tanah ..... sekarang tanah .....

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : tanah .....

Yang terletak di, Kabupaten Tulungagung.

2. Sebuah rumah beserta tanah persil No. .... yang luasnya 262 M2 pada Akta Jual beli Nomor xxxx/AJ/X/KLD/2009 atas nama dengan batas-batas sebagai berikut:

   Sebelah Utara : tanah .....

   Sebelah Timur : tanah .....

   Sebelah Selatan : Jalan

   Sebelah Barat : dahulu tanah .... sekarang tanah .....

   Yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

3. Sebidang tanah pekarangan persil No..... yang luasnya 837 M2 pada akta jual beli No. xxx/AJ/II/KLD/2014 atas nama ..... dengan batas-batas sebagai berikut;

   Sebelah Utara : Desa .....

   Sebelah Timur : tanah .....

   Sebelah Selatan : Tanah ....

   Sebelah Barat : tanah .....

   Yang terletak di Kabupaten Tulungagung.

4. Mobil Kijang… Warna hitam metalik tahun 2005 No.Pol. AG xxxx RA
5. Sepeda motor … warna hitam tahuna 2014 No.Pol AG xxxx RF
6. Perabot rumah tangga yang meliputi:

1) 1 (satu) set meja kursi teras.
2) 2 (dua) set meja kursi tamu.
3) 3 (tiga) karpet, dahulu seharga Rp 7.000.000,00.
4) 2 (dua) unit kompor gas.
5) 1 (satu) tabung gas besar.
6) 1 (satu) TV LCD 32 inch.
7) 2 (dua) Spring bed
8) 1 (satu) lemari pakaian
9) 1 (satu) set meja makan
10) Korden warna hijau, pink, abu-abu dahulu seharga Rp 9.000.000.00

Harta bersama pada poin 1 sampai 6 dalam penguasaan Tergugat.

Terhadap harta bersama, Penggugat memohon untuk meletakkkan sita jaminan untuk menghindari etikat tidak bak dari Tergugat. Dan hukuman uang paksa (dwangsum) kepada Tergugat apabila tidak memenuhi isi putusan. Serta meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.[1]

Pertimbangan hakim atas jatuhnya putusan perkara Nomor 2783/Pdt.G/2015/PATA adalah sebagi berikut.

Dalam eksepsi:

Sebelum menjawab pokok perkara Tergugat menyampaikan eksepsi bahwa penyebutkan lokasi tidak lengkap dan batas-batasnya keliru. Majelis hakim menyimpulkan bahwa administrasi/register tanah ada di tingkat desa bukan di tingkat dusun/Rt/Rw, penyebutan dusun/Rt/Rw hanya merupakan

[1] Salinan Putusan yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal. 2-5

pelengkap dalam menyebutkan letak/lokasi tanah, sehingga jika terjadi kekeliruan dalam menyebutkan dusun/Rt/Rw letak/lokasi tanah tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas, yang penting dalam menunjuk lokasi tanah menyebutkan kabupaten, kecamatan dan desa serta (menyebutkan nomor kohir, nomor persil bagi tanah yang belum bersertipikat dan menyebutkan nomor sertipikat bagi tanah yang sudah bersertifiikat) luas tanah dan batas-batas tanah, maka gugatan sudah cukup jelas, dalam hal ini gugatan Pengugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Serta masalah batas-batas tanah telah jelas dan dapat ditunjukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka adanya perubahan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas. Jadi eksepsi Tergugat ditolak.[2]

Dalam pokok perkara:

1. Menimbang dikarenakan upaya perdamaian dinyatakan gagal, maka majelis hakim melanjutkan perkara
2. Pengakuan murni Tergugat yaitu membenarkan bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama Terhadap obyek sengketa huruf a,b,c,d dan huruf f yang berupa perabotan rumah tangga.
3. Bukti-bukti Penggugat yang mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dibantah oleh Tergugat:

[2] *Ibid*., 23-24

a. berupa bukti-bukti surat yaitu fotokopi Sertpikat hak milik Nomor xxx/2009 atas nama ., fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxx/AJ/II/KLD/2014, fotokopi register desa (leter C) Nomor xxxx atas nama ..., berupa fotokopi buku register desa (leter C) Nomor 456 atas nama Sahid dan fotokopi buku register desa (leter C) nomor 3488 atas nama Yapar, bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya,
b. bukti tertulis fotokopi Akta Kelahiran Nomor xx/IST/2005 tanggal 25 Januari 2005 atas nama …, bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 11xxx/ IST/2009 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama …, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak
c. bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 2074/AC/2015/PA.TA tanggal 23 September 2015, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kemudian bercerai di Pengadilan Agama Tulungagung

4. Menimbang bukti Penggugat yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian:
   a. surat berupa (fotokopi surat pengiriman barang) yang dikeluarkan oleh Tulungagung, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah mengirimkan sepeda motor No Pol: AG xxxx RF kepada …, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formil, akan tetapi isi dari bukti surat tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat karena tidak menyebutkan Sepeda motor No.Pol : AG xxxx RF tersebut atas nama siapa dan siapa pemiliknya

b. bukti surat fotokopi surat pengiriman barang yang dikeluarkan oleh Tulungagung, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah mengirimkan sepeda motor No Pol: AG xxxx RF kepada …, akan tetapi isi dari bukti surat tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat karena tidak menyebutkan sepeda motor No.Pol: AG xxxx RF tersebut atas nama siapa dan siapa pemiliknya, dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil,

c. bukti surat berupa fotokopi Foto sepeda Motor Kawasaki bukti tersebut menunjukan sepeda motor Kawasaki sedang diparkir dirumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bukti tersebut tidak mendukung dalil Penggugat karena tidak menunjukan siapa pemiliknya

d. bukti surat berupa fotokopi benda pusaka (keris dan tombak), bukti menunjukan sejumlah benda pusaka sesuai dengan pengakuan Tergugat, akan tetapi tidak menunjukan jumlahnya, oleh karenanya bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat

5. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang obyek sengketa huruf e (sepeda motor) dan huruf f (benda pusaka) yang dinilai hakim tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak mengetahui proses pembelian obyek sengketa e dan tidak mengetahui jumlah dari obyek sengketa huruf f.

6. Menimbang bukti Tergugat yang diterima oleh majelis hakim
   a. Bukti tertulis berupa rincian biaya sekolah dan kegiatan di Pondok yang dibuat oleh Tergugat dan pihak Pondok Pesantren, isinya rincian biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya sebanyak Rp 36.710.000.00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), bukti tersebut tidak dibantah oleh Pengggugat, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
   b. bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan jual beli, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, isinya mengenai jual beli mobil antara ... dan ... pada tanggal 18 Desember 2015 seharga Rp 130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah), bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dalam kesimpulannya, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
   c. Bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan jual beli, isinya mengenai jual beli 100 buah keris antara ... dan ... seharga Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dalam kesimpulannya, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
7. Bukti Tergugat yang dinilai hakim sebagai jawaban Tergugat
   a. fotokopi surat dari Tergugat kepada Majelis Hakim, isinya mengenai penjelasan Tergugat tentang penggunaan uang hasil penjualan mobil kijang innova. Majelis hakim menilai bukti ini bukan merupakan alat bukti, melainkan hanya penjelasan Tergugat yang merupakan bagian dari

jawaban Tergugat. Oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai jawaban Tergugat

b. fotokopi surat pernyataan dari Tergugat, isinya mengenai penjelasan Tergugat tentang status mobil kijang innova, surat tersebut sifatnya sepihak dibuat oleh Tergugat, majelis menilai bukti ini bukan merupakan alat bukti, melainkan merupakan bagian dari jawaban Tergugat

8. Bukti Tergugat yang dikesampingkan oleh hakim karena tidak memenuhi syarat formal

   a. Bukti tertulis berupa surat Informasi kendaraan bermotor, isinya mengenai penjelasan kendaraan Nopol: AG xxxx RF adalah bukan sepeda motor, melainkan mobil pick up pemiliknya …, setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut ternyata bukti tersebut tidak ditandatangani dan tidak ada identitas instansi yang mengeluarkan surat tersebut

9. Saat pelaksanaan sita jaminan (CB) juru sita dari Pengadilan Agama Tulungagung yang melaksakan penyitaan jaminan tersebut tidak menemukan kedua obyek sengketa tersebut dan Penggugat tidak mampu menunjukannya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa huruf d (berupa mobil) telah dijual seharga Rp 130.000.000,00 dan obyek sengketa huruf f yang berupa benda pusaka telah dijual seharga Rp 30.000.000,00

10. Di dalam menetapkan hak asuh anak harus berorientasi pada kepentingan anak, bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, majelis hakim

berpendapat kedua anak tersebut tetap tinggal di pondok pesantren untuk bersekolah dengan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya

11. Berdasarkan Putusan Sela nomor 2783/Pdt.G/2015/ PATA tanggal 3 Maret 2016 permohonan sita dari Penggugat tersebut telah dikabulkan, kemudian Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan sita terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam berita acara penyitaan jaminan (*conservatoir beslaag*), tanggal 8 April 2016, oleh karena itu sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;
12. Petitum angka 4 Penggugat memohon agar harta yang menjadi obyek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama, akan dipertimbangkan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan umum pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dalil syar'i dari firman Allah swt dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 32, pasal 36 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 92 Kompilasi Hukum Islam
13. Maka hasil penjualan mobil kijang innova sebesar Rp 130.000.000,- dan hasil penjualan benda pusaka sebesar Rp 30.000.000,- dikurangi biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 36.710.000,00 sisanya sebesar Rp 123.290.000,00 adalah harta bersama yang belum dibagi;
14. Tergugat telah menggunakan hasil penjualan dari harta bersama tersebut untuk membayar nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada

Tergugat pada saat perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dan untuk membayar biaya hidup dan sekolah kedua anaknya di pondok pesantren dipertimbangkan ketentuan pasal 80 ayat 2 dan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, pasal 93 ayat 1 kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sikap Tergugat kepada Penggugat adalah tindakan melawan hukum karenanya patut ditolak;

15. Mengenai biaya hidup dan pendidikan kedua anaknya dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 93 ayat 2 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Oleh karena itu biaya pendidikan kedua anak penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 36.710.000,00 dibebankan kepada harta bersama;
16. Ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian;
17. Putusan tentang harta bersama ini dapat dilaksanakan melalui eksekusi, baik riil maupun lelang, maka tidak perlu adanya uang paksa (*dwangsom*) , oleh karenanya permohonan tersebut patut di tolak[3]

Dalam Rekonvensi:

1. Tergugat rekonvensi memberikan pengakuan secara murni yaitu membenarkan bahwa masih ada harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat

[3] *Ibid.*, hal. 24-44

rekonvensi yaitu 1 unit sepeda motor tahun 2009 warna hitam No. Pol. AG xxxx TX. Kemudian Penggugat rekonvensi tersebut juga telah melengkapinya dengan mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi BPKB atas nama…, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;[4]

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Dalam perkara ini ada dua pihak penggugat yaitu Penggugat konvensi dan Penggugat rekonvensi. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi dan Penggugat rekonvensi[5]

Terhadap perkara ini majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya.
2. menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan obyek sengketa yaitu berupa:
   a. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya 1.610 M2, Sertifikat hak milik Nomor xxx/tahun 2009 atas nama ..., dengan batas-batas sebagai berikut:
      Sebelah Utara : tanah ...
      Sebelah Timur : dahulu tanah ... sekarang tanah ...
      Sebelah Selatan : Jalan
      Sebelah Barat : tanah ...
      Yang terletak di, Kabupaten Tulungagung.

[4] *Ibid.*, hal. 44-47
[5] *Ibid.*, hal. 47-48

b. Sebuah rumah beserta tanah persil No. … yang luasnya 262 M^2 pada Akta Jual beli Nomor xxxx/AJ/X/KLD/2009 atas nama dengan batas-batas sebagai berikut:
   Sebelah Utara : tanah ...
   Sebelah Timur : tanah ...
   Sebelah Selatan : Jalan …
   Sebelah Barat : dahulu tanah ... sekarang tanah ....
   Yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
c. Sebidang tanah pekarangan persil No ... yang luasnya 837 M^2 pada akta jual beli No. xxx/AJ/II/KLD/2014 atas nama ... dengan batas-batas sebagai berikut;
   Sebelah Utara : Desa ...
   Sebelah Timur : tanah ...
   Sebelah Selatan : Tanah ...
   Sebelah Barat : tanah ...
   Yang terletak di Kabupaten Tulungagung.
d. Sisa hasil penjualan mobil warna hitam metalik tahun 2005 No.Pol. AG … RA, atas nama … dan hasil penjualan benda pusaka (100 buah keris) seluruhnya sebesar Rp 123.290.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
e. Perabot rumah tangga yang meliputi:
   1) 1 (satu) set meja kursi teras.
   2) 2 (dua) set meja kursi tamu.
   3) 3 (tiga) karpet , dahulu seharga Rp 7.000.000,00.
   4) 2 (dua) unit kompor gas.
   5) 1 (satu) tabung gas besar.
   6) 1 (satu) TV LCD 32 inch.
   7) 2 (dua) Spring bed
   8) 1 (satu) lemari pakaian
   9) 1 (satu) set meja makan
   10) Korden warna hijau, pink, abu-abu dahulu seharga Rp 9.000.000.00
   Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 diatas.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) diatas dengan ketentuan sebagaimana diktum angka 4 (empat) kemudian menyerahkannya kepada masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, harta bersama tersebut akan dijual/dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian.
6. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 3, angka 4 huruf e, angka 6 dan angka 7.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian
2. Menetapkan obyek sengketa berupa sepeda motor tahun 2009 warna hitam Nomor Polisi AG xxxx TX adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
3. Menetapkan harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 diatas dibagi 2 antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) diatas dengan ketentuan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) kemudian menyerahkannya kepada masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, harta bersama tersebut akan dijual /dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian.
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi petitum angka 4 ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi sebesar Rp 2.797.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi sebesar Rp 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)[6]

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh majelis hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara antara pihak.[7]

Sebelum majelis hakim mengambil putusan, ada beberapa tahap yang harus dilalui, seperti yang diungkap oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Ibu Enik Faridhatul Rohmah:

> Sebelum sampai pada putusan, tentu ada proses yang dijalani. Pertama hakim akan melakukan pendamain dengan cara mediasi, seperti yang dicantumkan di Perma Nomor 1 tahun 2016. Kalau mediasi berhasil berarti gugatan dicabut atau setelah beberapa kali sidang sidang disepakati perdamian maka majelis hakim akan mengeluarkan akta

[6] *Ibid.*, hal. 48-51
[7] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 167

perdamaian. Akta perdamian berkekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak bisa dilakukan upaya hukum. Setelah upaya pendamaian yaitu:

1. Pemeriksaan sebagaimana hukum acara, pasal 131 HIR dan 155 Rbg pembacaan surat gugatan jawaban tergugat sampai replik duplik.
2. Pembuktian pasal 163 HIR dan pasal 283 Rgb, siapa yang mendalilkan harus membuktikannya. Pembuktian dengan lima cara, dengan menunjukkan surat, menghadirkan saksi persangkaan pengakuan dan sumpah.[8]

Dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, peneliti melihat pada jawaban Tergugat dalam konvensinya poin 9 berbunyi:

> Bahwa secara hukum harta bersama memang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, namun harapan Tergugat kalau bisa harta bersama dibagi bertiga dengan anak-anaknya, dengan pertimbangan untuk nasib anak kedepan karena mungkin bapak/ibunya nanti menikah lagi anak semakin terkucil bila nanti punya bapak/ibu tiri yang tidak baik. Atau pembagian harta tersebut yang 3c untuk Penggugat selebihnya untuk anak-anak dan Tergugat tidak minta apa-apa dari harta bersama tersebut, kalau Penggugat setuju itu pilihan yang rasional dan perkara cepat selesai demi kebaikan bersama.[9]

Awalnya peneliti menilai bahwa Tergugat mempunyai niat damai karena mengikhlaskan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat hanya untuk Penggugat dan anak-anaknya. Ketika peneliti menanyakan masalah ini, beliau menegaskan:

> Harta gono-gini adalah masalah antara suami dan istri, tidak bisa anak dibawa dalam masalah ini meskipun dengan alasan untuk kesejahteraan si anak. Dalam agama dan undang-undang yang berkewajiban menafkahi adalah suami, baru ketika suami tidak bisa mencukupi atau kekurangan istri bisa membantu. Dalam perkara ini permintaan Tergugat yang meminta pembagian harta selebihnya untuk anak-anak dan Tergugat tidak minta apa-apa tidak dikabulkan, kecuali jika Tergugat menyerahkan untuk istri atau mengikhlaskan. Berarti disini ada perdamaian, lalu

---

[8] Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dra. Enik Faridhatul Rohmah, M.H.

[9] Salinan Putusan yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal. 8-9

> pengadilan akan mengeluarkan kata perdamaian. Terkait Tergugat yang tidak minta apa-apa, hakim bisa mempertimbangkan ketika sidang berlangsung apakah suami benar-benar ikhlas atau hanya alasan Tergugat agar perkara cepat selesai.[10]

Selain dari berkas dan alat bukti. Hakim juga menilai sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan sebagaimana jawaban beliau.

Ibu Enik Faridhatul Rohmah menambahkan,

> Sebelum memutusakan pokok perkara, hakim menjatuhkan putusan sela dengan maksud mempermudah kelanjutan pemeriksaan. Dalam perkara ini, isi putusan sela ada perintah untuk melakukan sita jaminan. Dengan adanya sita jaminan diharap nantinya putusan pokok perkara dapat dilaksanakan. Karena ketika Penggugat dimenangkan tetapi sebelumnya tidak ada sita jaminan, maka bisa saja putusan itu tidak berarti apa-apa karena barang yang disengketakan tidak ada.[11]

Peneliti kemudian menanyakan upaya apa lagi yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara, beliau member jawaban sebagai berikut:

> Selain upaya yang sudah disebutkan tadi, untuk memenuhi pasal 153 HIR dan SEMA Nomor 1 tahun 2001, maka hakim melakukan dencente (pemeriksaan setempat) untuk menghindari *non executable* (tidak dapat dieksekusi). Descente bertujuan agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa- peristiwa yang menjadi sengketa[12]

Narasumber menjawab pertanyaan peneliti apa menjadi pertimbangan dan dasar hakim memutuskan besaran pembagian dalam menyelesaikan perkara harta bersama (gono-gini) terlebih dalam perkarai ini sebagai berikut:

> Dalam KHI pasal 97 dijelaskan, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

[10] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, Dra. Enik Faridhatul Rohmah tanggal 10 Mei 2017

[11] *Ibid.,*

[12] *Ibid.,*

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan, selain itu antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya berjalan normal. Maksud berjalan normal adalah suami istri sudah menjalankan kewajibannya masing-masing, suami bekerja dan istri mengurus rumah tangga. Maka hakim mengadili pembagian separuh bagian untuk masing-masing. Lain ketika rumah tangga mereka tidak berjalan normal, suami bekerja keras sedang si istri berfoya-foya atau sebaliknya istri yang bekerja suami yang berfoya-foya. Maka hakim akan mengambil keputusan 1:2 meskipun itu menyimpang dari KHI tidak masalah, hakim memutuskan semata-mata untuk keadilan. Pembagian 1:1 sesuai pasal 97 itu untuk rumah tangga yang berjalan normal meskipun penghasilan banyak istri.[13]

B. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian maka dapat ditemukan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan besaran bagian masing-masing antara suami istri terhadap harta bersama ada dua:
   a. Menurut peraturan, hakim Pengadilan Agama akan menggunakan Kompilasi Hukum Islam ayat 97, yaitu masing-masing berhak seperdua bagian sebagai landasan dalam memutuskan perkara apabila rumah tangga suami istri berjalan normal. Rumah tangga berjalan normal dalam artian suami dan istri menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya, misalkan suami bekerja dan istri mengurus rumah tangga.
   b. Di luar aturan, untuk perkara yang rumah tangga antara suami istri tidak berjalan normal yaitu dimana suami dan istri tidak menjalankan kewajiban masing-masing, salah satu bekerja sedang yang lain hanya

[13] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, Dra. Enik Faridhatul Rohmah tanggal 10 Mei 2017

menghabiskan uang (foya-foya) hakim membuat pertimbangan lain. hakim akan memberikan bagian yang lebih besar kepada yang bekerja keras, seperti dua pertiga untuk yang berkerja keras dan sepertiga untuk yang tidak melaksanakan kewajiban, tergantung bagaimana duduk perkaranya, hakim akan berijtihad untuk keadilan.

2. Dalam pembagian harta bersama (gono-gini), anak-anak tidak dilibatkan karena nafkah anak adalah tanggung jawab ayah sebagaimana pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan suami menanggung nafkah untuk istri dan anaknya. Tetapi pasal 93 ayat 2 juga digunakan sebagai pertimbangan yang disebutkan pada pasal tersebut bahwa hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

C. Analisis Temuan Penelitian

Harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Harta bersama (gono-gini) baru menjadi perdebatan ketika mereka sudah bercerai. Dalam gugatan harta bersama (gono-gini), seorang anak tidak bisa diikutsertakan, karena masalah harta gono-gini hanya tentang suami dan istri. Meskipun dalam gugatan disebutkan bahwa pembagian harta bersama (gono-gini) disebutkan untuk kesejahteraan anak. Masalah anak adalah tanggung jawab orangtua terlebih suami, baru ketika suami tidak mampu menyukupi istri bisa mambantu.

Dalam kewajiban suami menafkahi istri disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”[14], dan Pasal 34 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam:

> Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
> a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
> b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobata bagi istri dan anak.
> *c.* biaya pendidikan bagi anak[15]

Jadi, harta bersama tidak bisa diserahkan ke anak karena nafkah adalah kewajiban suami atau ayah. Jika nanti ingin dihibahkan anak, setelah harta itu selesai dibagi antara suami dan istri.

Dalam pertimbangan putusan yang telah diberikan oleh pengadilan, menurut hakim pembagian harta bersama (gono-gini) pada perkara ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hakim tidak melulu berpatok pada undang-undang, hakim dituntut sebagai penemu hukum yang adil bagi pencari keadlian.

Dalam memutuskan perkara pokok dalam masalaah ini, dasar pertimbangan hakim mengacu pada

1. Al-Qur’an an-Nisa ayat 32
2. Pasal 49 dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
3. Pasal 35 ayat (1),Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

---

[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[15] Kompilasi Hukum Islam 238

4. Pasal 1 huruf (f), pasal 80 ayat (2), pasal 93 ayat (1 dan 2), pasal 97 dan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam